

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi menjadi harapan setiap umat termasuk umat islam. Ajaran Islam tidak hanya mengandung nilai ibadah saja, namun juga mengandung nilai sosial. Keadaan tersebut sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 uantara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.<sup>1</sup> Sebagai seorang muslim yang taat, kedermawanan merupakan suatu keniscayaan. Karena sejatinya, harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah SWT yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain yang harus ditunaikan. Harta yang kita miliki bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia saja, akan tetapi juga untuk mempersiapkan bekal akhirat yang kelak akan datang. Salah satu cara untuk berinvestasi guna mempersiapkan bekal akhirat adalah dengan berwakaf.<sup>2</sup> Hal tersebut sejalan dengan ajakan dan himbauan terhadap umat islam agar gemar berinfaq untuk kebutuhan umum sebagaimana tercantum dalam Q.S. Muhammad ayat 38 :

هَاتِمٌ هُوَ لَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

*“ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan (hartamu) di jalan Allah. Lalu, di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal, siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allahlah Yang Mahakaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling (dari jalan yang benar), Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan (durhaka) sepertimu.”<sup>3</sup>*

Dijelaskan dalam tafsir tahlili Ayat ini menerangkan bahwa Allah memanggil mereka untuk menghilangkan sifat kikir. Mereka diminta menginfakkan harta mereka di jalan

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>2</sup> Ai Nur dkk Bayyinah, *Perencanaan Wakaf* (: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

<sup>3</sup> <https://quran.nu.or.id/muhammad/38>

Allah. Dijelaskan bahwa siapa yang kikir, tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah, maka kekikiran mereka itu akan merugikan diri sendiri karena kikir itu akan mengganggu hubungan dalam masyarakat dan akan menghapuskan pahala mereka, menjauhkan diri mereka dari Allah dan surga. Bila manusia berinfaq, itu bukan untuk Allah karena Ia tidak memerlukan harta mereka, sebab Dia Mahakaya, tidak memerlukan apa pun. Infaq itu justru untuk keuntungan mereka karena Allah akan membalasnya berlipat ganda, ditambah lagi dengan pahala yang balasannya adalah surga.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa berinfaq di jalan Allah SWT serta menghindari sifat kikir. Salah satu cara berinfaq di jalan Allah SWT yakni dengan memajukan fasilitas umum dengan cara berwakaf. Adapun wakaf dapat diadakan dengan menentukan tujuannya seperti untuk membangun sekolah, universitas, masjid atau sarana umum lainnya seperti halnya madrasah. Hal tersebut bisa terwujud dengan mewakafkan harta, material atau bisa langsung berupa lahan yang mumpuni untuk dijadikan fasilitas.

Lahan atau yang biasa disebut tanah mempunyai nilai dan fungsi yang sangat penting bagi manusia karena merupakan modal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Tanpa tanah, manusia tidak dapat memenuhi hidup seperti mendirikan bangunan untuk tempat tinggal serta melakukan aktifitas sehari-hari.<sup>4</sup> Wakaf tanah dinilai sangat membantu bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Indonesia karena masyarakatnya sangat bergantung ke fasilitas publik. Dengan kondisi masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan yang amat tinggi dan posisi masyarakat muslim sebagai mayoritas, maka potensi wakaf di Indonesia dengan pemanfaatan yang baik bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi tingginya rasio masyarakat kurang mampu di Indonesia.<sup>5</sup> Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya

---

<sup>4</sup> Sinaga, Fernandes, and Supsiloani, 'Fungsi Tanah Dan Kaitannya Dengan Konflik Tanah Pada Masyarakat Batak Toba', *Antropologi Sosial Dan Budaya*, 1 (2016), pp. 14–30 <<https://doi.org/10.24114/antro.v2i1.5271> >.

<sup>5</sup> Bayyinah, *Perencanaan Wakaf*.

bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain; untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup> Wakaf bisa menimbulkan kemaslahatan yang berdampak besar bagi perkembangan umat Islam di Indonesia jika penanganannya tepat, dan bisa menjadi hal yang madharat apabila penanganannya kurang tepat. Meskipun tujuannya baik, terkadang masih tetap ada permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti konflik klaim terhadap terhadap harta wakaf oleh suatu pihak tertentu entah dari ahli waris dari wakif atau dari pihak luar yang merasa memiliki hak terhadap harta wakaf tersebut.

Kejadian sengketa klaim tanah wakaf di atas sering terjadi pada wakaf yang berupa tanah atau bangunan. Permasalahan sengketa tanah seperti ini bisa timbul karena ada kepentingan dari pihak-pihak yang datang menyengketakan tanah tersebut, mengingat faktor pentingnya tanah bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Terlebih dalam urusan tanah, bukti status tanah meliputi hak kepemilikan serta penyerahan hak kepemilikan dan sebagainya memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan tanah tersebut.<sup>7</sup> Konflik atas tanah wakaf juga bisa terjadi akibat kurangnya bukti tertulis yang menegaskan tanah tersebut telah diserahkan untuk wakaf. Kurangnya bukti terhadap tanah wakaf tersebut juga tidak lepas dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses penyerahan wakaf secara resmi terhadap lembaga yang berwenang untuk melakukan pengadministrasian terhadap wakaf.

Pemberdayaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun peradaban umat yang belum dioptimalkan. Potensi tersebut dapat dilihat Berdasarkan data terbaru yang tercatat di sistem informasi wakaf kementerian agama, tanah wakaf yang ada di Indonesia terletak di 440.512 lokasi dengan total luas 57.263,69 Ha. Dan dari jumlah keseluruhan tanah wakaf yang ada di Indonesia hanya 57,42% yang sudah bersertifikat.<sup>8</sup> Dari data tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Pengelolaannya sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>7</sup> Novizas, Arina, and Remfan, 'Hukum Tanah Adat/Ulayat', *Hukum Dan Kesejahteraan*, 1 (2017), pp. 14–22 <<http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>. >.

<sup>8</sup> Data Tanah Wakaf. Siwak.kemenag.go.id. <http://siwak.kemenag.go.id/>

Fenomena sengketa wakaf yang terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat akan administrasi wakaf seperti di atas juga terjadi pada salah satu Desa di Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran. Kejadian tersebut timbul ketika ada seseorang yang bernama Kyai Abdul Aziz mewakafkan tanahnya yang seluas 55 m<sup>2</sup> untuk dijadikan sebagai masjid dan proses terjadinya wakaf tersebut terjadi sejak lama, yakni sekitar pada tahun 1990 an dan prosesnya hanya disaksikan oleh pemuka desa dan ulama pada saat itu juga. Proses penyerahan wakaf tersebut dilakukan tanpa adanya proses administrasi dan pelaporan terhadap lembaga yang mempunyai wewenang terhadap pencatatan wakaf. Ini terjadi karena minimnya pemahaman tentang pencatatan wakaf oleh masyarakat, serta tidak ada penyuluhan oleh lembaga pencatat wakaf pada saat itu. Inilah yang akan menyebabkan timbulnya suatu konflik. Pada tahun 2010 an sepeninggal wakif ada seseorang mengklaim bahwasannya sebagian tanah wakaf tersebut adalah milik keluarganya. Dari tahun tersebut seseorang ini bersikeras membangun bangunan di atas tanah wakaf tersebut yang bukan peruntukannya. Seseorang ini bertindak demikian atas dasar dia merasa berhak atas tanah tersebut dan memang belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwasanya tanah tersebut benar-benar diwakafkan karena memang para saksi atau bahkan wakif sendiri sudah meninggal pada saat konflik ini terjadi. Inilah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Kasus di atas bisa menjadi suatu kajian yang menarik mengingat kronologi pemberian akad wakaf dilakukan dengan sederhana yakni dengan pengucapan oleh wakif dengan bukti saksi saja tanpa adanya administrasi yang jelas. Padahal, wakaf tidak hanya cukup dilakukan dengan ikrar lisan saja, akan tetapi juga harus ada bukti tertulis. Tujuannya agar tanah wakaf tersebut memiliki bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan yang menyangkut tanah tersebut, seperti halnya untuk bahan pendaftaran pada kantor agraria setempat dan juga untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.<sup>9</sup>

Negara Indonesia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam, tentunya juga telah mengatur perwakafan dalam suatu peraturan tertulis seperti halnya undang-undang. Oleh karena itu, di sini peneliti fokus membahas tentang proses penyelesaian sengketa yang digunakan dalam kasus ini serta bagaimana

---

<sup>9</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Perwakafan Tanah Milik Di Indonesia Dan Seluk Beluk Wakaf Di Mesir*. (Penerbit Anugrah Berkah Sentosa, 2017).

proses pengesahan tanah wakaf tersebut setelah sekian lama tidak memiliki bukti resmi sebagai salah satu cara untuk menghindari sengketa lain dengan meninjau hal tersebut dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai peraturan perundang undangan wakaf tertinggi di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI DESA KAMASAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tanah wakaf di Desa kamasan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana praktik penyelesaian tanah wakaf di Desa kamasan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian tanah wakaf di desa kamasan, kec. banjaran, kab. Bandung
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktik penyelesaian tanah wakaf di desa kamasan, kec. banjaran, kab. Bandung menurut perspektif Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan wakaf, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa wakaf.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengolahan dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.
- c. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung yang meneliti tentang perwakafan.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang sebelum peneliti yang memiliki persamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun tujuan dicantumkannya penelitian ini adalah sebagai inspirasi penulisan serta tambahan tambahan referensi bagi peneliti untuk mengangkat tema tersebut serta mencari celah masalah yang belum terselesaikan di penelitian sebelumnya sehingga penelitian dari peneliti dapat menjadi bahan acuan di samping tulisan peneliti sebelumnya.

Pertama, Skripsi oleh Ahmad Hidayat, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diterbitkan pada tahun 2018, yang berjudul “Sengketa wakaf atas Tanah Jaminan Hutang (Kasus di jalan Gadang gang 2 kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)”. Skripsi ini mengkaji tentang status tanah wakaf yang menjadi sengketa antara dua belah pihak yang bersengketa atas tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan hutang, dan bertujuan mengetahui akibat hukum dari fenomena sengketa atas tanah wakaf jaminan hutang yang ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian Empiris serta menggunakan metode pendekatan

Deskriptif Kualitatif dengan lokasi penelitian di Jl. Gadang gg 2 No. 7 Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa status tanah tersebut sebenarnya adalah milik pihak pertama dan pihak kedua mewakafkan tanah tersebut tanpa seizin pihak pertama sebagai pemilik yang sah sehingga pihak pertama merasa dirugikan sehingga status wakaf tersebut batal demi hukum.<sup>10</sup>

Kedua, Skripsi oleh Irhamnia, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diterbitkan pada tahun 2019, yang berjudul “Problem Mediasi Penyelesaiakn Sengketa Wakaf (studi kasus terhadap tanah wakaf MTs Al Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan)”. Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan mediasi sengketa tanah wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menurut UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta hasil akhir mediasi sengketa tanah wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pengolahan metode deskriptif kualitatif. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah wakaf MTs Al-Falah sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lalu mengenai hasil mediasi menurut penulis belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena pasal yang digunakan adalah pasal yang diperuntukkan bagi nazhir badan hukum, sedangkan nazhir MTs Al-Falah adalah nazhir perseorangan.<sup>11</sup>

Ketiga, Skripsi oleh Vivi Sandra Dewi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang diterbitkan pada tahun 2018, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di RT014 Talang Bangkurat Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Skripsi ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat kabupaten Lahat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan serta hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya di Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri sudah ada pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa serta penyelesaian sengketa

---

<sup>10</sup> Ahmad Hidayat, “Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang (Kasus di Jalan Gadang gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

<sup>11</sup> Irhamnia, “Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

dalam kasus ini menggunakan metode mediasi yang mediatornya sendiri ditunjuk oleh Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dan menghasilkan kesepakatan damai atrara nazhir yang bersengketa.<sup>12</sup>

Keempat, Skripsi oleh Merry Andanie, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang diterbitkan pada tahun 2020, yang berjudul “Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarah di Desa Beting Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”. Penelitian ini mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Beting dengan metode musyawarah dan berfokus kepada bagaimana memajemen musyawarah tersebut agar musyawarah dapat menjadi solusi untuk menemukan titik temu dalam sengketa tanah wakaf tersebut. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarah dengan meninjau Upaya musyawarah tersebut sesuai dengan hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan serta menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>13</sup>

Kelima, Skripsi oleh Rufi’ah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, yang diterbitkan pada tahun 2022, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wakaf {Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari}”. Penelitian ini akan mengkaji tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah kasus pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang melatarbelakangi konflik dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf tidak di manajemen dengan baik dan kurangnya pengetahuan wakaf serta minimnya komunikasi antara wakif dan ahli waris. Adapun penyelesaian wakaf dalam kasus ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>14</sup>

Untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, peneliti paparkan dalam bentuk table sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Vivi Sandra Dewi, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di RT 014 Talang Bangkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditinjau dari Undang-undang nomor 4 tahu 2004 tentang Wakaf”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang, 2018

<sup>13</sup> Merry Andanie, “Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarahdi Desa Beting Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

<sup>14</sup> Rufi’ah, “Penyelesaian Sengketa Wakaf {Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari}”, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta 2022)



**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Penulis/Universitas/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Hidayat/ UIN Malang/ 2018	Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang (Kasusu di Jalan Gadang gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)	Pembahasan seputar sengketa wakaf yang berupa tanah. Jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian ini meninjau akibat hukum yang timbul dari sengketa tanah wakaf sedangkan milik peneliti meninjau tentang proses penyelesaian sengketa wakaf ditinjau dari UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf • lokasi penelitian yang berbeda

2.	<p>Irhamnia/ UIN Walisono Semarang/ 2019</p>	<p>Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf MTs Al- Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan</p>	<p>Pembahasan seputar wakaf tanah yang terkena sengketa, Mengkaji Proses Penyelesaian sengketa yang ditempuh, Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa dengan tinjauan uu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penelitian ini juga mengkaji hasil akhir dari penyelesaian sengketa ditinjau dari uu perwakafan. Sedangkan milik peneliti mengkaji penyelesaian sengketa wakaf tanah ini tanpa melibatkan UU arbitrase, di samping itu penelitian milik peneliti juga mengkaji tentang proses pengesahan wakaf apakah sudah sesuai dengan uu perwakafan di Indonesia. • Lokasi penelitian yang berbeda</p>
----	--	--	--	---

3.	Vivi Sandra Dewi/ UIN Raden fatah Palembang/ 2018	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di RT 014 Talang Bangkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditinjau dari Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf.	Pembahasan seputar wakaf tanah yang terkena sengketa Mengkaji proses penyelesaian sengketa dari tanah wakaf penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa ditinjau dari UU. no 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan ditinjau dengan hukum wakaf, sedangkan penelitian milik peneliti mengkaji penyelesaian sengketa wakaf dan proses pengesahan tanah wakaf ditinjau dengan UU. no 41 tahun 2004 tentang Wakaf. • Lokasi penelitian yang berbeda.
4.	Merry Andanie/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ 2020	Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarahdi Desa Beting Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.	Membahas seputar penyelesaian sengketa wakaf. • Metode penelitian lapangan dan metode pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini lebih berfokus terhadap konsep musyawarah serta manajemen musyawarah untuk menyelesaikan sengketa wakaf dengan tinjauan UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan penelitian milik

				peneliti tidak hanya mengkaji penyelesaian sengketa melainkan juga upaya pengesahan tanah wakaf • Lokasi tanah yang bersengketa juga. penelitian yang berbeda
5.	Rufi'ah/ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta/ 2022	Penyelesaian Sengketa Wakaf {Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari).	Membahas seputrar proses penyelesaian sengketa Metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa dengan tinjauan UU. No 41 tahun 2004 tentang wakaf saja sedangkan milik peneliti mengkaji hal yang lainnya. Lokasi penelitian yang berbeda

Dari tabel Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, akan tetapi lokasi dan pokok penelitian jelas berbeda.

## F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Sengketa ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori atau norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi di lapangan. Padahal, secara normatif, pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf telah diatur secara tegas

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan hukum tidak serta-merta menjamin terlaksananya pengelolaan wakaf yang tertib dan penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilakukan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di desa.

Wakaf sebagai institusi hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat, hal ini sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain; untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>15</sup> Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan diperjelas melalui PP. No. 42 Tahun 2006 dan PP. No. 25 Tahun 2018 perubahan atas PP. Yang sebelumnya.

Maksud dan tujuan adanya peraturan tersebut harapannya pertama adanya kepastian hukum, kedua harta wakaf tidak disalahgunakan, terakhir apabila ada sengketa dapat dicegah atau diselesaikan secara tertib. Namun dalam praktiknya, sengketa tanah wakaf masih terjadi di beberapa daerah termasuk di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sengketa tanah wakaf umumnya terjadi karena tidak adanya pencatatan yang sah seperti Akta Ikrar Wakaf, Nazhir tidak terdaftar atau tidak berfungsi, lemahnya pengawasan dari otoritas, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf. Dengan adanya peraturan tentang wakaf seperti UU No. 41 tahun 2004 beserta turunannya seharusnya menjadi alat hukum yang mengatur secara jelas tata kelola wakaf, menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa, dan memberi kewenangan kepada lembaga seperti KUA, BWI,

---

<sup>15</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan pengadilan. Untuk itu di sini peneliti tertarik untuk melihat secara langsung terkait implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Desa Kamasan, peran pihak pihak terkait, Hambatan dalam implementasi serta efektifitas UU tersebut dalam menyelesaikan sengketa wakaf.



Judul ini mencerminkan fokus utama penelitian, yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam konteks penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Awalnya terjadi sebuah wakatanah di Desa kamasan ini yang niatnya untuk dijadikan sebuah masjid, dalam perjalanannya terjadi sebuah sengketa, Ini adalah masalah utama yang menjadi titik tolak penelitian. Terjadi konflik antara ahli waris wakif dan pihak nazhir karena tanah yang telah diwakafkan diklaim kembali oleh ahli waris. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan status hukum tanah tersebut serta efektifitas sistem administrasi dan kelembagaan wakaf di tingkat desa.

Sebagai dasar hukum formal, UU ini seharusnya menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf. Namun, pertanyaannya adalah: "Apakah implementasi UU ini sudah berjalan efektif di tingkat desa?" Untuk menjawabnya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan. Menurut

George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama:

a) Komunikasi

Apakah masyarakat—khususnya ahli waris dan tokoh desa—telah memahami maksud dan substansi dari kebijakan wakaf? Sosialisasi dan penyampaian informasi yang tidak efektif dapat menyebabkan salah tafsir terhadap status hukum tanah wakaf.

b) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai: dokumen wakaf (seperti AIW), personel yang mengerti hukum wakaf (nazhir yang kompeten), dan anggaran operasional. Tanpa ini, proses implementasi akan terhambat.

c) Disposisi Pelaksana

Merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan di lapangan—seperti nazhir, KUA, dan aparat desa. Jika mereka kurang serius atau tidak memahami perannya, maka penyelesaian sengketa bisa bersifat informal dan tidak sesuai aturan.

d) Struktur Birokrasi

Mekanisme atau sistem tata kelola pelaksanaan wakaf: apakah KUA mencatat wakaf dengan baik? Apakah ada koordinasi antar lembaga? Struktur birokrasi menentukan kecepatan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah.

Dari keempat variabel di atas, peneliti dapat menganalisis hambatan-hambatan konkret dalam pelaksanaan UU Wakaf di Desa Kamasan. Tujuan akhirnya adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan itu telah berjalan secara efektif, dan memberikan rekomendasi agar penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat dilakukan secara adil, formal, dan sah menurut hukum.